



PUTUSAN
Nomor 4-K/PMU/BDG/AU/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. ZULFIKAR LATIF**;
Pangkat, NRP : Kolonel Pas, 518827;
Jabatan : Pa Sahli OMP Matra Udara Poksahli
Pangkogabwilhan I (sekarang Pamen Denma
Mabes TNI);
Kesatuan : Mabes TNI;
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 10 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Kumbakarno Nomor 1, RT 013, RW
003, Komplek TNI AU Lanud Halim P, Kel.
Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar
Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas;

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/06/AU/K/I-00/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa M. Zulfikar Latif, Kolonel Pas NRP 518827, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1). Barang Barang:

- Nihil.

2). Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Poksahli Kogabwilhan I bulan September 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca :

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 1-K/PMT-I/AU/I/2024 tanggal 13 Februari 2024, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu M. Zulfikar Latif, Kolonel Pas NRP 518827, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Poksahli Kogabwilhan I bulan September 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Tinggi Nomor APB/1-K/PMT-I/AU/I/2024 hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi Edi Kencana Sinulingga, S.H. Kolonel Laut (H) NRP 12380/P.

3. Memori Banding Oditur Militer Tinggi tanggal Februari 2024 yang ditandatangani oleh Edi Kencana Sinulingga, S.H. Kolonel Laut (H) NRP 12380/P.

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Oditur Militer Tinggi Nomor APB/1-K/PMT-I/AU/I/2024 hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 1-K/PMT-I/AU/I/2024 tanggal 13 Februari 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Memori Banding Oditur Militer Tinggi yang keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Factie* dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kepada Terdakwa adalah putusan yang dirasa masih terlalu ringan dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer Tinggi tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex factie* tidak menggali dan memahami nilai nilai Hukum dan rasa keadilan terlebih dahulu, sehingga rasa keadilan belum dirasakan oleh Oditur Militer Tinggi/Pemohon Banding karena tidak mempertimbangkan hal hal terhadap pidana yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi/Pemohon Banding, sehingga putusan yang dijatuhkan sangat meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar di dalam memutus perkara Terdakwa ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh Karena itu keberatan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

2. Terhadap keberatan Oditur Militer Tinggi dalam memori Bandingnya yang pada intinya keberatan terhadap penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 1-K/PMT-I/AU/I/2024 tanggal 13 Februari 2024, dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara tahun 1994 di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Pas kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab Paskhas selama 5 (lima) bulan, selanjutnya penempatan dinas pertama di Puspaskhasau dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan lalu pada bulan April 2022 berdinasi di Kogabwilhan I hingga perkara ini menjabat sebagai Sahli Pangkogabwilhan I Bidang OMP Kogabwilhan dengan pangkat Kolonel Pas;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Saksi-1 (Letkol Laut (P) Julizar, A.MD., SE., MSC), dan Saksi-2 (Marsekal Pertama TNI Rudi Faisal, S.A.P., M.SI.), mengetahui bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kogabwilhan I tanpa izin yang sah dari Pangkogabwilhan I sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 secara berturut-turut berdasarkan Daftar Absensi Poksahli Kogabwilhan I Terdakwa dengan keterangan TH (Tidak Hadir) yang ditandatangani Kapoksahli Kogabwilhan I Tanjungpinang, sedangkan Saksi-3 (Laksma TNI DR. Aria Cakra Wibawa, M.TR (HAN), GDAIS, M.A., CTMP) selaku atasan langsung mengetahui selain dari daftar absensi, Terdakwa juga tidak ada pada saat apel pagi maupun apel siang, dan tidak berada di kantor/di ruangnya sehingga Saksi-3 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pangkogabwilhan I.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau 08.00 WIB Terdakwa meninggalkan kesatuan Kogabwilhan I di Tanjung Pinang menuju kota Batam dengan Kapal Feri penyeberangan yang setiap jam ada dan sekira pukul 08.20 WIB Terdakwa tiba di Kota Batam kemudian Terdakwa berencana melanjutkan ke kota Jambi dengan menggunakan kapal Roro namun tidak ada;
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari Batam menuju Kuala Tungkal dengan menggunakan kapal Roro, dan tiba keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kota Jambi dengan menggunakan travel menuju kerumah orang tua Terdakwa di Jalan Panglima Polim Lorong Teladan Nomor 37 Kota Jambi, tiba di Jambi sekira pukul 15.00 Wib;
5. Bahwa benar pada Sabtu tanggal 8 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kuala Tungkal dengan menggunakan kapal Roro, pada hari Minggu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di Kuala Tungkal kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kota Jambi dengan menggunakan travel sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa beralamat di Jalan Panglima Polim Lorong Teladan Nomor 37 Kota Jambi dan tinggal sementara di rumah ibu Terdakwa sambil menunggu Sdr Limin seorang pemilik kapal yang dikenal Terdakwa 2 (dua) bulan sebelumnya dan melalui telpon Sdr Limin yang akan membeli dan mengangkut bahan bakar jenis solar dengan nilai ukuran di bawah ukuran standar (illegal) dari Terdakwa dan Sdr Sahud teman kecil Terdakwa di Jambi. Selama tinggal di rumah ibu Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan kegiatan apapun.
6. Bahwa benar hari Rabu, 12 September 2023 kapal milik Sdr Limin dari Batam datang tetapi Terdakwa hanya bertemu ABK nya saja, maka selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2023 Terdakwa dan Sdr Sahud menuju ke daerah Desa Pulau Gading, Kelurahan Mansang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba Sumatera Selatan, dengan kegiatan memantau kegiatan pengangkutan BBM tanpa izin yang sah oleh masyarakat; sampai dengan tanggal 16 September 2023 karena pada hari Jumat tanggal 16 September 2023 malam hari Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Satgas Intelijen terpilih TNI AL BIMA 23 L dari Lanal Palembang karena diduga terlibat melakukan tindak pidana pengangkutan BBM jenis solar olahan Masyarakat tanpa ijin yang sah.
7. Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh satgas intelijen TNI AL mengatakan bahwa dirinya TNI tetapi saat ditanyakan surat ijin atau surat tugasnya Terdakwa tidak dapat menunjukkan sehingga Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Puspomau, selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Militer Puspomau untuk menjalani proses penyidikan terkait adanya dugaan tindak pidana pengangkutan BBM jenis solar olahan masyarakat tanpa ijin yang sah/ pengangkutan BBM jenis solar tanpa dokumen yang sah.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa prosedur perizinan tidak masuk dinas untuk izin maupun cuti di Kesatuan Kogabwilhan I personel

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mengisi di buku permohonan di setiap satuan kerja dan setelah disetujui oleh kepala satuan kerja dilanjutkan untuk pengesahan langsung oleh Kepala Staf Kogabwilhan I, berbeda dengan personel yang di bawah satuan kerja Detasemen Markas untuk pengajuan cuti maupun izin pengesahan cukup sampai dengan Dandenma saja, namun Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut sesuai prosedur.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi Atasan Terdakwa atau Panglima Kogabwilhan I baik secara lisan ataupun tertulis untuk memberitahukan keberadaannya selama tidak masuk dinas/tidak hadir di Kesatuan Kogabwilhan I;

10. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Pangkogabwilhan I sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 secara berturut-turut atau selama 9 (sembilan) hari.

11. Bahwa benar dengan Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah selama 9 (sembilan) hari atau minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

12. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Pangkogabwilhan I, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kogabwilhan I tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang;

13. Bahwa benar motivasi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Pangkogabwilhan I dikarenakan melakukan pengawasan Pengangkutan BBM jenis solar olahan masyarakat tanpa izin yang sah di Desa Pulau Gading, Kel. Mansang, Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba, Prov. Sumatera Selatan;

14. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1997 pernah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat sehingga disidangkan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Nomor Put/133-K/MM.II08/AU/VIII/2001 tanggal 2 Agustus 2001;

15. Bahwa benar dalam bulan Februari 2010 pernah melakukan pelanggaran disiplin dengan tidak taat pada perintah atasan yang kemudian mendapatkan hukuman disiplin berupa teguran sesuai Kepkumplin Dankorpaskhasau Nomor Kepkumplin/12/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 dan mendapatkan sanksi administrasi berupa penundaan UKP selama 1 (satu) periode sesuai Keputusan Sanksi Administrasi Dankorpaskhasau Nomor Kep/11/III/2010 tanggal 31 Maret 2010;

16. Bahwa benar saat ini Terdakwa juga sedang menjalani proses penyidikan dan telah menjalani penahanan sementara di Rumah Tahanan Militer Puspomau dalam perkara Tindak Pidana Pengangkutan BBM tanpa dokumen sah yang tertangkap pada tanggal 16 September 2023 di di Desa Pulau Gading, Prov. Sumatera Selatan.

17. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

18. Bahwa benar Terdakwa memiliki Satya Lencana pengamanan pulau terluar, Dharma Nusa, penugasan di Aceh, penugasan di daerah rawan Ambon dan penugasan di Bangladesh;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 1-K/PMT-I/AU/I/2024 tanggal 13 Februari 2024, sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dinilai terlalu berat, oleh karenanya harus dirubah, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama bahwa "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Pangkocabwilhan I sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 secara berturut-turut atau selama 9 (sembilan) hari dan motivasi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Pangkocabwilhan I dikarenakan alasan kondisi ekonomi keluarga, sehingga membuat Terdakwa mencari tambahan penghasilan demi menghidupi keluarganya dengan melakukan pengawasan pengangkutan BBM jenis Solar oleh masyarakat umum dan pada saat dilakukan penangkapan oleh aparat petugas Satgas TNI AL, Terdakwa tidak berusaha melarikan diri, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa kooperatif dan berani bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan selama 9 (sembilan) hari jika dibandingkan dengan peraturan disiplin prajurit TNI meninggalkan dinas maksimal 4 (empat) hari dapat diberikan hukuman disiplin oleh karena itu Terdakwa masih layak untuk diberikan hukuman bersyarat.
3. Bahwa tenaga dan pikiran Terdakwa sebagai Pa Sahli OMP Matra Udara Poksahli masih dibutuhkan dikesatuannya untuk mendukung satuan.

Dengan pertimbangan hukum yang diuraikan tersebut diatas, merupakan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terlalu berat oleh karena itu harus diperingan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 1-K/PMT-I/AU/I/2024 tanggal 13 Februari 2024, perlu dirubah sekedar pidana penjaranya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah lebih tepat dan bermanfaat bagi Kesatuan maupun diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah pidana bersyarat (percobaan) sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer sehingga masih dapat dimanfaatkan pikiran dan tenaganya untuk melaksanakan tugas di Kesatuan, sehingga penjatuhan pidana percobaan terhadap Terdakwa pada prinsipnya tidak mengganggu kepentingan Militer dan kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 1-K/PMT-I/AU/I/2024 tanggal 13 Februari 2024, atas nama Terdakwa M. Zulfikar Latif, Kolonel Pas NRP 518827, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 14 a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 4-K/PMU/BDG/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Edi Kencana Sinulingga, S.H. Kolonel Laut (H) NRP 12380/P.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 1-K/PMT-I/AU/I/2024 tanggal 13 Februari 2024, sekedar mengenai pidananya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu M. Zulfikar Latif Kolonel Pas, 518827, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan tersebut habis.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 1-K/PMT-I/AU/I/2024 tanggal 13 Februari 2024, untuk selebihnya.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) rupiah.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh kami Marsekal Muda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua serta Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H. dan Laksamana Pertama TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18373/P, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Cap/Ttd

Haryo Kusworo, S.H., M.Hum.
Marsekal Muda TNI

Ttd

Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti

Ttd

Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18373/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Arif Wicaksono, S.H.
Marsekal Pertama TNI